

SKRIPSI

PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN

NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT



Diajukan Oleh:

Dimas Luthfi Hardianto

NPM : 130511338

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PESETUJUAN
SKRIPSI
PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT



Diajukan Oleh:

Dimas Luthfi Hardianto

NPM : 130511338

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui Setelah Direvisi

Berdasarkan Masukan Dalam Ujian Pendadarhan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 21 Maret 2017

Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PERBEDAAN PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI LAYANAN PESAN SINGKAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2016
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum
Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Dierjo Susilo, S.H., LL.M.

HALAMAN MOTO

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan Karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Surah Al-Ma'idah [5:8]



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum atau skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Allah SWT yang senantiasa memberikan bimbingan, perlindungan, dan pengharapan dalam proses penulisan skripsi ini.
- Kedua orang tua saya, kakak, dan adik saya yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran studi yang saya jalani.
- Teman-teman yang telah membantu, memberikan dukungan, menghibur, menyemangati dan mendoakan dalam proses penulisan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Skripsi yang berjudul “Perbedaan Penerapan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik melalui layanan Pesan Singkat” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis Menyadari, bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun setidaknya penulis telah berusaha secara maksimal untuk mengatasinya dengan kerjasama dan memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktu, bimbingan dan kesabaran kepada penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dr. E. Sundari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan pada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengajar, membimbing, memberi semangat dan membantu Kelancaran Perkuliahan Penulis dari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.

5. Ibu Ni Wayan Wirawati, S.H., M.Si., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi penulis butuhkan.
6. Daniel Kristanto Sitorus, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi penulis butuhkan.
7. Dion Agung N. S.H selaku Penyidik Polda DIY Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dengan memberikan segala informasi penulis butuhkan.
8. Kedua Orangtua, Bapak Harsono dan Ibu Sumpeno Wati yang selalu memberikan kasih sayang yang tidak terbatas, kesabaran dalam menghadapi keluhan penulis dan tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Kakak penulis, Putri Atikasari dan Kakak ipar penulis, Rifki Akbar, serta Adik penulis Dimas Bayu Haryo Yudanto , yang selalu memberikan dukungan, doa, saran, serta kesabaran dalam menghadapi keluhan-keluhan penulis selama penulisan skripsi ini.
10. Fahreza Daniswara, Andika Ahmadyansyah, Armandyasika Wieryadi Jaya Putra, Pratyaksha Witaraga Paripurna, Agatha Chan Kuspriono, Altriza Rusydina, Amina Noor Aisyah sahabat-sahabat penulis yang selalu memberi semangat, mendoakan dan selalu ada disaat suka maupun duka.
11. Anugerah Merdekawaty Maesyaputri, Prastopo Putro Wibowo, Rosalia Devi Kusumaningrum, Hendrykus Andrianto, Agnesya Mynerpha, Agustinus Hestu

Widagdo, Hagitra Havnach, David Rizki, Febrisianti Atmodjo, Yoga Adhi Putra, Christian Yansen dan Fendy sahabat-sahabat penulis yang tidak henti-hentinya memberi dukungan, bantuan, saran, menjadi penghibur serta selalu mendampingi selama kuliah hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

12. Benedictus Prabowo Trapsilardi, Paulina Kasih, Giovanni Arethusa, Christi Madya Putri, Maria Nurma Septi Arum Kusuma, Christa Adhi Wibowo, Materna Ayu, Benedicta Putri Dumatubun, Cornelius Christian Chandra, Tessa Amelia, Lewis Andreas, Alberta Indria, Yolanda Simbolon, Oky Meliana Sari, Elisabeth Novitasari, dan Student Staff Lab Hukum lainnya yang selalu memberikan semangat dan mendoakan.
13. Mabry Euman Sandi, Yudhistira Bagus, Rinaldo Julio, Yoga Mimba, Policharpus Putro, Rinaldo Julio, Eka Yulianti, Harenda Veranita, Petheresia Adhitia, Watimena Nababan, Viorentina Edgina, Teman-Teman KKN 70 yang selalu memberikan dukungan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penulisan skripsi yang jauh dari kata sempurna ini. Penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Penulis,

Dimas Luthfi Hardianto

ABSTRACT

The development of information technology – to some extent – causes the emergence of new type of criminal activity. One of them is the crime of defamation through short message service (SMS). In Indonesia, the suspect of SMS-based defamation can be processed through the criminal code (KUHP) or the Information and Technology Legislation. This dualism of law implementation can provide negative impacts such as, lowering the trust of the society toward the law apparatus and also the emergence of negative assessment toward the law institution. Furthermore, the ambiguous source of law itself can enhance the possibility of vigilance among the society or create a social jealousy. Hence, the writer believes that it is important to review the implementation of criminal code (KUHP) and the Information and Technology Legislation within the case of defamation via SMS. This undergraduate thesis is constructed using the normative legal research. This type of research enable the writer to examine the implementation of positive law. The distinction of law implementation within the case of SMS-based defamation can be caused by various opinion. First a SMS which sent to someone, do not qualify as public as an important condition for the defamation. The second opinion, if the defamation using media electronic, it must be using Information and Technology Legislation

Keywords: dualism, law implementation, defamation, short message service



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Skripsi.....	20

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Penerapan Hukum.....	21
1. Metode Penerapan Hukum.....	21
2. Sebab Akibat Perbedaan Penerapan Hukum.....	26
B. Delik Pencemaran Nama Baik	28
1. Jenis dan Perkembangan Delik Pencemaran Nama Baik	28
2. Aturan Hukum Positif Tentang Pencemaran Nama Baik	36
3. Delik Pencemaran Nama Baik dan Perlindungan terhadap Hak Kebebasan Berpendapat	40
C. Media Layanan Pesan Singkat	42
1. Perkembangan Teknologi Telekomunikasi.....	42
2. Dampak Teknologi Telekomunikasi.....	48
3. Karakteristik Layanan Pesan Singkat	51
D. Penerapan Hukum Terhadap Kasus–kasus pencemaran Nama Baik melalui Layanan Pesan Singkat	53
1. Putusan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor: 70/PID.B/2010/PN.SMP	53
2. Putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan Nomor: 232/Pid.B/2010/PN.Kdl	60
3. Putusan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor:45/Pid.Sus/2013/PN.Pt ...	68
4. Dasar Pertimbangan Penerapan Dalam KUHP dan Undang-Undang ITE Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Layanan Pesan Singkat....	74

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	85

Daftar Pustaka

Lampiran



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Yang Menyatakan

Dimas Luthfi Hardianto